



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.10/Kep.216-DPMD/2026

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dilaksanakan di 8 (delapan) Desa, telah terpilih Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan dari BPD dan usulan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dari Camat diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Cimarga Nomor 155.35/64.Kel.Cg/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
 2. Surat Camat Sajira Nomor 141.1/688-Kec.Sajira/V/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
 3. Surat Camat Cikulur Nomor 141.1/68-Pemtan/2026 tanggal 22 Mei 2026 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
 4. Surat Camat Banjarsari Nomor 141.1/24-Pem/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 perihal Rekomendasi Pengesahan Calon Kades PAW Desa Ciruji;
 5. Surat Camat Malingping Nomor 100.3.5/108/Kec.Mlp/V/2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
 6. Surat Camat Wanasalam Nomor 100.3.5/38-Kec/V/2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal Rekomendasi Usulan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Sukatani

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

serta Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam;

7. Surat Camat Bayah Nomor B.400.10.2/1-Pemtah/V/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
8. Surat Camat Bayah Nomor B.400.10.2/2-Pemtah/V/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TAHUN 2026.

KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur (3) Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa pada Desa sebagaimana tersebut pada lajur (4) dengan masa jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Juni 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten, di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Komandan Kodim 0603/Lebak;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Lebak;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
7. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
8. Yth. Camat yang bersangkutan; dan
9. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

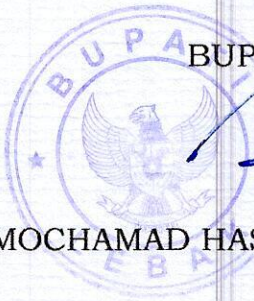
Nomor : 400.10/Kep.216-DPMD/2026

Tanggal : 9 Juni 2026

Tentang : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala
Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Tahun 2026

DAFTAR NAMA KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	MENGESAHKAN DAN MENGANGKAT		PERIODE MASA JABATAN
		NAMA	DALAM JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	CIMARGA	BAHRUDIN	KEPALA DESA MARGAJAYA	2026-2029
2.	SAJIRA	DIDIN WAHYUDIN	KEPALA DESA PARUNGSARI	2026-2029
3.	CIKULUR	IIK APANDI	KEPALA DESA ANGGALAN	2026-2029
4.	BANJARSARI	SUSI HATIAH	KEPALA DESA CIRUJI	2026-2029
5.	MALINGPING	RISKA, S.Sos	KEPALA DESA PAGELARAN	2026-2029
6.	WANASALAM	HILMAN MULTAJIM	KEPALA DESA SUKATANI	2026-2029
7.	BAYAH	MUHAMAD SALAHUDIN	KEPALA DESA DARMASARI	2026-2030
8.	BAYAH	SUGIANTO	KEPALA DESA PAMUBULAN	2026-2030

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	